

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti halnya pada golongan, suku, agama dan ras saja. Diantara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik dan manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarga-negaraan. Tidak menutup mata bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang beragama suku, ras, adat istiadat, bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dari keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari interaksi sosial di masyarakat Indonesia terjadi perkawinan beda agama.

Sudah menjadi kenyataan dan terbukti di masyarakat bahwa pengaturan dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama tidak mengarah kepada kesamaan atau keseragaman. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satu agamapun tidak sama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda¹.

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009, Hlm. 39

Kondisi dari suatu tempat atau daerah dimungkinkan ikut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan). Sebagai contohnya adalah negara Indonesia, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat, agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Khatolik secara Khatolik, Budha secara Budha dan seterusnya.

Sekarang perkawinan di Indonesia telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi belum semua tercakup di dalam Undang-Undang tersebut. Untuk dapat diakui kekuatan hukum dari suatu perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan). Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatatkan, perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Akan tetapi di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menurut beberapa orang membolehkan pernikahan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya

dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong dan Inggris.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat dilihat bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu². Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

²Undang –Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Pada umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antar agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan agama dan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas, baik suku, agama, bahasa, ras, bangsa, dan sebagainya.

Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkawinan antar agama atau beda agama menjadi hal yang semakin memungkinkan di lingkungan masyarakat, karena telah diketahui bersama bahwa di Indonesia agama yang diakui oleh pemerintah lebih dari 1 (satu), sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda dalam hal agama.

Fenomena perkawinan dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

dimana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam. Kantor catatan sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam berhak menolak mencatat perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Di atas juga telah dijelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) khususnya Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan dengan orang yang tidak beragama Islam, hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan dilarang antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan sebaliknya wanita muslimah dengan laki-laki non –muslim.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut :
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.³

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan sebagai berikut : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”⁴. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan.

Pandangan Gereja Kristen Jawi Wetan atas perkawinan campuran pada prinsipnya seorang penganut agama Kristen “Protestant” dilarang kawin dengan orang yang bukan Kristen “Protestant”.⁵

Sedangkan di dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) Buku IV bagian I dan VI kan. 1124 berbunyi : “ Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang antaranya satu dipemandikan dalam gereja Katholik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada gereja atau sekutuan gerejani yang

³Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 40

⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 44.

⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm.93

tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katholik, tanpa izin tegas dari kuasa yang berwenang, dilarang”.

Dari pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan campuran dalam agama Katholik adalah lebih sempit dari pada pengertian dalam Pasal 1 G.H.R., oleh karena yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara orang yang beragama Kristen Katholik dengan orang yang beragama Kristen tetapi bukan Katholik. Hal ini saja dilarang, lebih-lebih bilamana orang Katholik itu kawin dengan orang yang bukan beragama Kristen. Hal tersebut tidak hanya dilarang, bahkan perkawinan diantara mereka dipandang tidak sah.⁶

Di dalam agama Katholik perkawinan antara seorang beragama Katholik dengan yang bukan dengan beragama Katholik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sakramen (suatu yang kudus, yang suci)⁷.

Di dalam agama Katholik terdapat ayat-ayat yang dipakai sebagai acuan pernikahan beda agama. Sebagaimana besar kitab Katholik melarang terjadinya pernikahan beda agama. Hal itu sebagaimana terlihat pada beberapa ayat di dalam Kitab Perjanjian Lama seperti Kejadian 6 :5-6 dan ulangan 7 :3-4. Pelarangan pernikahan beda agama juga terekam dalam Kitab Perjanjian Baru seperti pada Korintus 6:14 Korintus 7:12-6⁸.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama dengan putusannya Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., Dalam fatwa tersebut berisi :

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

⁶ ibid, Hlm.92-93

⁷Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Komnas HAM, cet 1, Jakarta, 2005, Hlm. 207

⁸Yonathan A. Trisna, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Kalam Hidup Pusat, 1987, Hlm. 53

Dari fatwa tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Namun jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ada hal yang menarik, dimana pasangan yang berbeda agama mengajukan Permohonan ijin melangsungkan perkawinan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing. Salah satu contoh kasus permohonan ijin pelaksanaan perkawinan beda agama terjadi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. Irawan Wijaya yang beragama Budha sebagai Pemohon I dan Claramitha Joan sebagai Pemohon II yang beragama Khatolik mengajukan permohonan ijin melangsungkan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan di Wihara pada tanggal 1 Maret 2015, Pemohon mengajukan Permohonan izin akan melangsungkan perkawinan beda agama ini juga bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk didaftarkan di Dinas kependudukan Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan beda agama ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor Perkara : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dimunculkan oleh penyusun di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin melangsungkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor Perkara 3/Pdt.P/2015/PN.Llg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin melangsungkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor Perkara 3/Pdt.P/2015/PN.Llg?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penyusun maupun

masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penyusun dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap implementasi hukum terhadap perkawinan beda agama.
2. Merupakan salah satu Catur Dharma Perguruan tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Tipe yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan

dengan permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.⁹ Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yaitu menggambarkan dan menjelaskan masalah yang aktual. Dengan jalan mengumpulkan, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan.¹⁰

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Hasil dari telaah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang hendak dihadapi, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah Undang-Undang dan regulasinya.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2016, Hlm. 93

¹⁰ Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung Tarsito, 1990, Hlm 147

¹¹ Peter Mahmud Marzuki *Op Cit.* Hal. 133

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berpijak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹². Dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun literatur terkait perkawinan beda agama.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)¹³. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan implementasi hukum terhadap perkawinan beda agama.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahn hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perudangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan :

¹²Peter Mahmud Marzuki *Op Cit.* Hal. 135

¹³Peter Mahmud Marzuki *Op Cit.* Hlm. 134

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki *Op Cit.* Hal. 181

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)
8. Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bukan terwujud norma namun terwujud pendapat ahli hukum dan doktrin yang terdapat dalam buku-buku atau literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian media internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat¹⁵.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Langkah – langkah selanjutnya yang digunakan melakukan sesuatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 21

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;

